



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I, PANITIA KHUSUS II,
DAN PANITIA KHUSUS III

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna I Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024, Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, dan Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan . . .

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 13 Maret 2024, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);

4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Maret 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M